

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI**

OLEH

NAMA : LIA ANGGRAINI

NIM : 91219067

BKU : HUKUM KENEGARAAN

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2021**

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI**

TESIS



OLEH :

NAMA : LIA ANGGRAINI

NIM : 91219067

BKU : HUKUM KENEGARAAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG 2021**

MOTTO

"Hai Orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu"

(Q.S. Al-Baqarah :208)

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- Ayahanda dan Ibunda serta Mertuaku yang terkasih;
- Suamiku dan Anak-Anakku tercinta;
- Saudara-saudaraku tersayang;
- Sahabat-sahabatku;
- Almamater kebanggaanku.

JUDUL

**: PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISASI.**

NAMA

: LIA ANGGRAINI

NIM

: 91219067

BKU

: HUKUM KENEGARAAN

PROGRAM STUDI

: MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI


Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. ERLI SALIA, SH. MH



Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH. MH.

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. KHALISAH HAYATUL DIN, SH. M. Hum

MENGESAHKAN

1. TIM PENGUJI

Ketua



.....
Dr. H. ERLI SALIA, SH. MH.

Sekretaris

.....

Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH. MH.

Anggota

:

1.

Dr. ZEN ZANIBAR, SH. MH.

2.

Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH. MH.


3.

Dr. KN SOFYAN, SH. MH.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH. M. Hum.

Tanggal Lulus Ujian : 28 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : LIA ANGGRAINI

Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Lampung/12 Agustus 1991.

NIM : 91219067

Program Studi : Magister Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang


Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh, serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apanila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikanya di media *fulltext* untuk kepentinganakkademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 2021

Yang membuat pernyataan,


METERAI
TEMPEL
D286AAJX839216877
LIA ANGGRAINI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahiwabarokatuh

Syukur Alhamdulillah senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas limpahan Rachmat dan Hidayah serta karuniaNYA jua sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini berangkat dari kenyataan bahwa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus bekerjasama dalam hal pembuatan peraturan daerah, padahal dalam teori Trias Politika Kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, salah satu fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah adalah melaksanakan fungsi legislasi. Oleh karena itu dalam Tesis ini akan dikaji tentang peranan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan fungsi legislasi.

Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparatur Penyelenggara Pemerintahan khususnya DPRD. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik teknis penulisan maupun analisis kajian yang terdapat dalam tesis ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi terwujudnya tesis ini yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE. MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang dan para Wakil Rektor;

2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE. MM, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf;
3. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH. M.Hum, Ketua Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf;
4. Bapak Dr. H. Erli Salia, SH. MH. Selaku Pembimbing I Tesis ini;
5. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH. MH. Selaku Pembimbing II Tesis ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Rekan-rekan Mahasiswa Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 28.
8. Seluruh Keluarga yang tercinta, kedua orang tua dan saudara-saudaraku;
9. Suami tercinta Ahmad Wadi Harpa
10. Anak-anakku tersayang, M. Raja Harsa AlFaqih, Febrian Rajendra Harpa, M. ArRoyyan Bagaskara Harpa
11. Berbagai Pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas perhatian dan dorongan serta bantuan kepada penulis selama ini, semoga semua budi baik yang penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. aamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 2021

LIA ANGGRAINI

ABSTRAK

PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

OLEH

Lia Anggraini

Salah satu fungsi Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah fungsi legislasi, menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, bahwa DPRD bersama Kepala Daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) artinya DPRD dan Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang sejajar. Dalam pembuatan Peraturan daerah DPRD sangat berperan baik Perda usulan eksekutif maupun Perda inisiatif. hal ini secara limitatif telah diatur dalam perturan perundang-perundangan khususnya Undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimanakah peranan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi ? dan Apakah hambatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi ? Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undang dan bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan dengan permasalahan peneleitian yang dibahas dan juga didukung data primer yang bersumber dari lapangan melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peranan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi telah melakukan penyusunan Perda sebagai produk hukum legislatif daerah dengan melalui tahapan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. selain itu hambatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi adalah meliputi faktor internal seperti SDM anggota DPRD yang masih kurang memenuhi kompetensi dan anggaran yang terbatas. Faktor eksternal meliputi masalah komunikasi antara legislatif dan eksekutif, kurangnya partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Peranan, DPRD, Fungsi Legislasi.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL (DPRD) OF SOUTH SUMATRA PROVINCE IN THE IMPLEMENTATION OF THE LEGISLATIVE FUNCTION

BY

Lia Anggraini

One of the functions of the Regional People's Representative Council (DPRD) is the legislative function, according to the RI Law Number 23 of 2014, that the DPRD and the Regional Head make Regional Regulations (Perda) meaning that DPRD and Regional Heads have an equal position. In making regional regulations, DPRD plays a very important role, both executive-proposed regional regulations and initiative regional regulations. this has been limitedly regulated in laws and regulations, especially the Republic of Indonesia Law number 23 of 2014, that the DPRD and the Regional Head make Regional Regulations (Perda) meaning that DPRD and Regional Heads have an equal position. In making regional regulations, DPRD plays a very important role, both executive-proposed regional regulations and initiative regional regulations. this has been limitedly regulated in laws and regulations, especially the Republic of Indonesia Law number 23 of 2014 concerning Regional Government. The problem in this thesis is how is the role of the DPRD of South Sumatra Province in implementing the legislative function? and What are the obstacles to the DPRD of South Sumatra Province in implementing the legislative function? The research method in this thesis is normative juridical research by examining primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of literature relevant to the research problems discussed and also supported by primary data sourced from the field through interviews. The results of this study are that the role of the DPRD of South Sumatra Province in implementing the legislative function has carried out the preparation of a regional regulation as a legal product of the regional legislature by going through stages and mechanisms in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. In addition, the obstacles to the DPRD of South Sumatra Province in implementing the legislative function include internal factors such as the human resources of DPRD members who still do not meet the competence and limited budget. External factors include communication problems between the legislature and the executive, lack of community participation.

Keywords: Role, DPRD, Legislation Function.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
MOTTO/PERSEMBAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B Permasalahan	7
C Ruang Lingkup	7
D Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	9
F Metode Penelitian.....	15
G Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah	21
B Peraturan Perundang-Undangan	41
C Kedudukan, Fungsi, Hirarki, dan Materi Muatan Peraturan Daerah	54
D Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pelaksanaan Fungsi egislasi	65
B Hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi	104

BAB IV PENUTUP.....	110
A Kesimpulan.....	110
B Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah Negara yang demokratis karena mengikutsertakan rakyatnya dalam suatu pengambilan kebijakan. Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional Indonesia merupakan suatu gabungan dari beberapa elemen-elemen hukum yang saling berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari lingkup terkecil yaitu desa sampai lingkup terbesar adalah Negara. Sehingga peraturan yang mengatur itu pun berbeda-beda dari setiap lingkungannya.

Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan Negara yang biasanya disebut peraturan perundangan. Semua peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan dan/atau melaksanakan Undang-Undang Dasar daripada Negara Indonesia. Dengan demikian semua peraturan perundangan Republik Indonesia dikeluarkan harus berdasarkan dan/atau melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 1 angka (2) di dalam Bab I Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan bahwa :

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Hal tersebut menjelaskan, bahwa perbedaan antara legislasi dan regulasi dalam hal ini adalah bahwa kegiatan legislasi dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat atau setidaknya melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan regulasi merupakan pengaturan oleh lembaga eksekutif yang menjalankan legislasi dan mendapatkan delegasi kewenangan untuk mengatur (regulasi) itu dari legislasi yang bersangkutan.²¹

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi tentang pembentukan hukum Negara. Ilmu pengetahuan perundang-undangan secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian yakni teori perundang-undangan (*gesetzgebungsteorie*) dan ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*).²²

Pembentukan peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 27-28

²² Azis Syamsudin, 2011, *Praktek dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa pembentukan undang-undang akan mendukung proses pembangunan hukum nasional dan memenuhi harapan masyarakat jika dilandasi oleh adanya suatu kajian yang memadai dan komprehensif melalui prosedur yang tertata dalam tahap-tahap yang tersusun dan adanya suatu teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang membentuk undang-undang.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berbicara jenis peraturan perundang-undangan, kita perlu pemahaman lebih dalam terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana yang dimaksud di dalamnya lebih menekankan pada ketentuan hierarki atau perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setiap jenis peraturan perundang-undangan tersebut di atas memiliki fungsi, tujuan, teknik pembentukan yang berbeda-beda, karena dalam pemakaiannya itupun berbeda. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan bahwa :“Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur”.

Berdasarkan pengertian peraturan daerah tersebut di atas, jelas menyebutkan bahwa kedudukan DPRD, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten dan kota merupakan lembaga menjalankan kekuasaan legislatif di daerah. Di samping itu, pengisian jabatan keanggotaannya juga dilakukan melalui pemilihan umum. Baik DPRD maupun Kepala Daerah, yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Keduanya lembaga legislatif dan eksekutif, sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, dan sama-sama terlibat dalam proses pembentukan suatu peraturan daerah. Karena itu, seperti halnya undang-undang di tingkat pusat, peraturan daerah dapat dikatakan juga merupakan produk legislatif di tingkat daerah yang bersangkutan, dan tidak disebut sebagai produk *regulative* atau *executive acts*.²³

Disusunnya badan-badan perwakilan di daerah bukan untuk menyusun dan membentuk ataupun mendirikan Negara baru atau merubah Undang-Undang Dasar 1945 baik sebagian maupun keseluruhan, melainkan untuk menegakkan, mempertahankan, mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945 serta melaksanakan demokrasi.²⁴

²³ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 32-33

²⁴ Kansil, C.S.T., 1979, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.

Adanya pembentukan DPRD di daerah dapat pula dikatakan sebagai adanya suatu perwujudan dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana lebih menekankan pentingnya otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan nasional. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi yang mana masyarakat daerah yang bersangkutanlah yang lebih mengetahui dinamika daerahnya sendiri.

Pembentukan peraturan daerah itu merupakan suatu pekerjaan yang sulit, karena dituntut kesempurnaan seperti dalam hal sistematika, tatanan bahasa, istilah dan juga banyaknya berbagai jenis materi yang akan diatur sesuai dengan kebutuhan. Suatu peraturan yang baik dalam persiapan pembuatannya membutuhkan pengetahuan mendalam dari materi yang akan diatur, memiliki kemampuan untuk menemukan inti dari fakta-fakta yang sudah tumbuh sejak lama serta mengungkap ke dalam bentuk peraturan yang singkat dan dengan bahasa yang jelas.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD harus membuat program legislasi daerah yang disebut Prolegda. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011, Program legislasi daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Oleh

sebab itu fungsi legislasi DPRD pada hakekatnya adalah melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah.

Wewenang dalam membuat peraturan daerah terdapat pada eksekutif/kepala daerah dan legislatif/DPRD. Dimana masing-masing badan baik eksekutif maupun legislatif berhak mengajukan rancangan peraturan daerah dan dalam hal penetapan peraturan daerah, kepala daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD. Peraturan daerah memiliki karakteristik yang sifatnya mengatur, yakni mengatur hubungan antara pemerintah daerah, masyarakat dan *stakeholder local* seperti dunia usaha. Peraturan daerah bukan hanya mengatur hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan kehidupan politik, sosial dan budaya masyarakat. Daerah kabupaten/kota di Indonesia sangatlah banyak, yang memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat yang berbeda. Peran pemerintah daerah sangatlah penting dalam mengatur masyarakatnya. Oleh karena itu dalam pembuatan peraturan daerah harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya yang cenderung dinamis.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah menurut Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang melaksanakan fungsi legislatif, salah satunya adalah fungsi legislasi yaitu pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Pada tahun 2020 program legislasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdapat 18 (delapan belas) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang terdiri dari 15 (lima belas) Raperda usulan Pemerintah (Eksekutif) dan 3 (tiga) Raperda usulan/inisiatif DPRD. Dari 18 (delapan belas) Raperda yang menjadi

program legislasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 tersebut sampai dengan bulan juli 2020 sebanyak 7 (tujuh) Raperda usulan eksekutif telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan, sementara sisanya yang lain belum dibahas/disahkan termasuk 3 (tiga) Raperda Inisiatif yang diajukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian tesis dengan judul : “PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi ?
2. Apakah hambatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan dibatasi ruang lingkungnya dibidang Hukum Tata Negara yang mencakup peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan fungsi legislasi dan hambatan DPRD Provinsi sumatera Selatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan untuk :

- 1) Menganalisis dan menjelaskan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi.
- 2) Menganalisis dan menjelaskan hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi.

2. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam bidang hukum tata Negara di Indonesia, berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

2) Kegunaan Praktis

Bagi praktisi hukum, dan pelaksana lembaga pemerintahan atau lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif yang ada di Indonesia khususnya Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Peraturan Daerah.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1.1. Teori Peranan

Pengertian Peranan dari Soerjono Soekanto,²⁵ adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dalam pengertian lain ia menjalankan suatu peranan.

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikatakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Soerjono Soekanto, peranan mencakup 3 hal yaitu :²⁶

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.234

²⁶ *Ibid*, hlm. 244

3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Teori peranan menggambarkan interaksi sosial dalam kriminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai pengacara, dokter, guru, orangtua, anak, wanita, pria dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tersebut berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Mengapa seseorang menangkap maling, karena dia adalah seorang polisi. Jadi karena statusnya adalah polisi, maka ia harus menangkap maling yang menjadi pekerjaannya. Perilaku tersebut ditentukan oleh peran sosial.

1.2. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan, seperti di Indonesia dikenal ada tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Sedangkan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik.²⁷ Ini berarti bahwa dalam kewenangan

²⁷ Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Dikutip dalam Juanda, hlm. 271

terkandung makna kekuasaan. Kekuasaan dimaksud adalah kekuasaan yang diberikan dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*machts*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.²⁸

Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

1.3. Teori Kebijakan Publik

Carl Friedrich²⁹ mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Dalam hal ini, Pemerintah berhak memberi hambatan dan kesempatan terhadap kebijakan

²⁸ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Dikutip dalam Ridwan HR, hlm. 102

²⁹ Budi Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta : hlm. 36

tersebut, Pemerintah masih bisa dikatakan otoritatif meskipun kebijakan tersebut memiliki tujuan dan sasaran demi kepentingan masyarakat.

Menurut Mustopadidjaja, pengertian Kebijakan Publik adalah “Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan”.³⁰

John Erik Lanc³¹ membagi kebijakan public ke dalam beberapa model pendekatan, yaitu :

- 1) Model *incremental* yang melihat formulasi kebijakan sebagai kombinasi variabel internal dan eksternal dengan tekanan pada perubahan gradual dan kondisi status quo.
- 2) Model rasional.
- 3) Model *garbage can* dan
- 4) Model *collective choice*, aksentuasinya lebih diberikan pada proses atau mekanisme perumusan kebijakan.

Pendekatan dalam memahami kebijakan publik yang diungkapkan di sini, selain memaknai kebijakan publik sebagai mekanisme dan proses yang bersifat teknokratis, pendekatan tersebut juga berusaha untuk menjelaskan relasi atau kombinasi faktor internal, dalam arti Pemerintah dan faktor eksternal yaitu masyarakat. Dari pendekatan tersebut, bisa dilihat bagaimana Pemerintah mencoba keluar dari sifat otoritatifnya dan berusaha untuk berinteraksi dengan masyarakat.

³⁰ Mustopadidjaja AR, 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia*, Jakarta : Duta Pertiwi Foundation, hlm. 5.

³¹ Lele, Gabriel, 1999, *Post Modernisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta : hlm. 102

Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Joko Widodo³² bahwa kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat Negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah : Pertama, kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Kedua, kebijakan publik sebagai keputusan Pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan kebijakan M. Irfan Islamy³³ membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain.
- b. Bersifat *non self-executing*, yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Solichin Abdul Wahab)³⁴ mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

³² Joko Widodo, 2001. *Good Governance*. Surabaya : Insan Cendekia, hlm. 190

³³ Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 102-106

³⁴ Solichin, Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijakan Dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Malang. hlm. 36

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas;
- b. Menentukan standar pelaksanaan;
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :

- a. Menentukan jadwal;
- b. Melakukan pemantauan;
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.

2. Kerangka Konseptual

1. Peranan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemegang peranan sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya.³⁵
2. Fungsi Legislasi adalah salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).

³⁵ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 54

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia (Pasal 18 ayat (3) UUD. 1945).

F. Metode Penelitian

Didalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan didukung oleh data empiris yang diperoleh dari lapangan. Pada penelitian hukum ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁶ Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat Negara yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.³⁷

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan peraturan yang ada hubungannya dengan pembentukan peraturan

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13-14

perundang-undangan dan juga adanya gambaran sebagai suatu sistem yang tertutup dengan sifat *comprehensive, all-inclusive* dan *systematic*.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif, menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa:

“ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.”³⁸

3. Jenis Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder karena pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi :³⁹

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - a) Norma dasar Pancasila;
 - b) Peraturan dasar, Batang Tubuh UUD 1945, ketentuan-ketetapan MPR;
 - c) Peraturan perundang-undangan;
 - d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan;

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 22.

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 11-12

- e) Yurisprudensi;
 - f) Traktat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari :
- a) Rancangan peraturan perundang-undangan;
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
 - c) Hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya :
- a) Bibliografi;
 - b) Indeks kumulatif.
- 2) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini juga diperlukan bahan hukum primer yang berfungsi sebagai pelengkap/pendukung bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara yang bersumber dari keterangan-keterangan Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan inventarisasi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta literatur yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah. Selain itu digunakan juga berupa

studi kepustakaan, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah sarjana dan studi dokumen, termasuk di dalamnya karya tulis ilmiah maupun jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan Ketua Badan Legislasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Bagian Legislasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Tenaga Ahli DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

5. Metode Penyajian Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, maksudnya bahwa bahan hukum sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disesuaikan dengan pokok permasalahan sehingga tercipta satu kesatuan yang utuh.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh akan di inventarisir dan di analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis yang berasal dari norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan dan teori perundang-undangan dan nantinya akan ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan tesis ini akan dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang; Rumusan Masalah; Ruang Lingkup; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; Kerangka Teoritis dan Konseptual; Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari : Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah, Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Kedudukan Perda Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari : Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pelaksanaan fungsi legislasi dan Hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi.
- Bab IV Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab Solichin, 1997. *Analisis Kebijakan Dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Malang
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Azis Syamsudin, 2011, *Praktek dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah, Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Budi Winarno , 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Fariied Ali, 1997, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fauzan, Muhammad, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah)*, STAIN Press, Purwokerto.
- Hans Kelsen, 1995, *Teori Hukum Murni Alih Bahasa Sumohadi*, Redinpress, Jakarta,
- Jimly Assidique, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Konpres, Jakarta,
- , tanpa tahun, *Perihal Undang-Undang*, tanpa penerbit dan kota
- , 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi, Press, Jakarta.
- Joko Widodo, 2001. *Good Governance*. Surabaya : Insan Cendekia
- Irawan Soejito, 1989, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta
- Irfan Islamy, M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- , 1979, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, Aksara Baru, Jakarta.
- Lele Gabriel, 1999, *Post Modernisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta
- Marbun, B.N. 1983, *Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Jilid I, Kanisius, Yogyakarta
- Muhammad Fauzan, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah)*, STAIN Press, Purwokerto.
- Mulyana W. Kusumah, 1986, *Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Mustopadidjaja AR, 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja, Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia*, Jakarta : Duta Pertiwi Foundation.
- Ni'matul Huda, 2011, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Philip Nonet dan Philip Selznick, 2003, *Hukum Responsif, Pilihan Masa Depan*, Huma, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Purbacaraka Purnadi, dkk, 1979, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Rosjidi Ranggawijaya, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Situmorang, Victor M, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, Fika Persada, Jakarta.

Soehino, 2003, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-undangan*, Liberty, Yogyakarta.

Soenobo Wirjosoegito, 2004, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Widjaja, H.A.W., 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

B.Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2011.

C.Internet

<http://boyendratamin.com/artikel-9fungsi-legislasi-dprd-dan-pembentukan-peraturan-daerah.html> diakses tgl 15 April 2021, pukul 19.00 WIB